



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1295 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 dan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2024;
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1293 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

- Memperhatikan : 1. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 296/PL.03.04-BA/3327/2024 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Titik Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pemalang Nomor 303/PL.03.4-Kabupaten BA/3327/2024 tanggal 23 September 2024 mengenai Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL PEMALANG TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan .Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIA

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1295 TAHUN
2024 TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi :
 - a. Baliho dengan ukuran paling besar 4m X 7m, sebanyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Umbul-umbul dengan ukuran paling besar 5m X 1,15 cm, sebanyak 20 (duapuluh) buah per Kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;
 - c. Spanduk ukuran ukuran paling besar 1,5m X 7m, sebanyak 2 (dua) buah per Desa/Kelurahan untuk setiap Pasangan Calon.
- 2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Pasal 39 ayat (2) huruf b Tahun 2024, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye;
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.
- Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1295 TAHUN
2024 TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE

A. JENIS, UKURAN DAN JUMLAH

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi :
 - a. Poster dengan ukuran paling besar 40 cm x 60 cm, sebanyak 80.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon;
 - Pamflet dengan ukuran paling besar 20 cm x 29,7 cm, satu muka sebanyak 180.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon;
 - c. Brosur/Leaflet dengan ukuran paling besar dalam posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm sebanyak 160.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon, dan;
 - d. Flyer/selebaran dengan ukuran paling besar 8,25 cm x 21 cm, sebanyak 180.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon.
- 2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Pemalang;
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.
- 3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 24 September 2024

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG ttd,

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

AGUS SETIYANTO

NUGROHO HADI WIBOWO

SEKRETARIAT